



# Kontribusi Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Penerima Zakat di Kabupaten Mandailing Natal

**Akmalina Syahiroh<sup>1</sup>, Sarmiana Batubara<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : [akmalinasyahiroh@gmail.com](mailto:akmalinasyahiroh@gmail.com) , [sarmiana@uinsyahada.ac.id](mailto:sarmiana@uinsyahada.ac.id)

## Abstrak

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, masih menjadi tantangan di tengah keterbatasan modal dan rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam konteks tersebut, zakat produktif hadir sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro penerima zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro melalui penambahan modal usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan meningkatnya pendapatan penerima manfaat. Selain itu, program zakat produktif juga berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui penguatan kemampuan usaha, peningkatan keterampilan pengelolaan usaha, serta berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan konsumtif. Dengan demikian, program zakat produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Kesejahteraan, Usaha Mikro, Mustahik, Kemandirian Ekonomi

## PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional yang terus diupayakan oleh pemerintah maupun berbagai lembaga sosial. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kondisi tersebut umumnya dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang menggantungkan kehidupannya pada usaha berskala mikro. Keterbatasan modal,

rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan, serta minimnya kemampuan pengelolaan usaha menjadi faktor yang sering menghambat perkembangan usaha yang dijalankan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga. (Abidin et al., 2022).

Usaha mikro memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Mandailing Natal, usaha mikro berkembang dalam berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, pertanian, peternakan, dan usaha rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan usaha mereka sulit berkembang. Keterbatasan modal usaha menjadi persoalan yang paling sering ditemukan sehingga menghambat peningkatan kapasitas produksi maupun perluasan usaha yang dijalankan. (Rosyadi, 2023).

Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi semakin penting. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi kehidupannya. Pendekatan pemberdayaan dianggap lebih efektif karena mampu menciptakan kemandirian ekonomi dibandingkan dengan bantuan yang hanya bersifat konsumtif dan jangka pendek. (Jamal & Turasih, 2022). Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah zakat. Dalam praktik pengelolaannya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi yang mampu membantu kelompok masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, berbagai lembaga pengelola zakat mulai mengembangkan pola pendayagunaan zakat yang lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik. (Nugraha et al., 2024).

Perkembangan model pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pola penyaluran konsumtif menuju pola pemberdayaan produktif. Dana zakat yang sebelumnya lebih banyak diberikan dalam bentuk bantuan kebutuhan sehari-hari kini mulai diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan. (Apriliawati, 2023). Program zakat produktif pada umumnya diwujudkan melalui bantuan modal usaha, penyediaan sarana usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan kepada penerima manfaat. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat

kemampuan ekonomi mustahik sehingga mereka mampu meningkatkan produktivitas usaha dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan adanya dukungan tersebut, mustahik diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonominya secara bertahap dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. (Ghifar & Prestianawati, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan kondisi ekonomi penerima manfaat. Pendayagunaan zakat yang dilakukan melalui program usaha ekonomi keluarga mampu membantu masyarakat memperoleh tambahan modal usaha serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, program yang disertai dengan pendampingan juga memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan mustahik dalam mengelola usaha yang dijalankan. (Abidin et al., 2022). Keberhasilan program zakat produktif tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan penerima manfaat, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi setelah menerima bantuan. Beberapa penelitian menemukan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan keluarga, serta memperbaiki kualitas hidup mustahik. Bahkan dalam beberapa kasus, penerima manfaat yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi rentan mampu mengembangkan usahanya sehingga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebelum menerima bantuan. (Yasin & Ariyani, 2022).

Meskipun demikian, efektivitas program zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kemampuan manajemen usaha, kurangnya pendampingan berkelanjutan, serta perubahan kondisi ekonomi menjadi faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan program. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program zakat produktif perlu dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. (Harjulianti et al., 2023). Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan program zakat produktif karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki aktivitas usaha mikro yang cukup beragam. Potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kajian mengenai kontribusi program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro penerima zakat menjadi penting untuk dilakukan agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Kontribusi Program Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Penerima Zakat di Kabupaten

Mandailing Natal”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program zakat produktif serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi lembaga pengelola zakat dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan kontribusi program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro penerima zakat di Kabupaten Mandailing Natal. (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal dengan fokus pada lembaga pengelola zakat dan pelaku usaha mikro penerima zakat produktif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan. (Rukin, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memahami dan terlibat langsung dalam program zakat produktif. (Herdiansyah, 2015). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (Rijali, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Program Zakat Produktif**

Program zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi mustahik melalui pemberian bantuan yang bersifat produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat produktif lebih menekankan pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui pengembangan usaha yang dapat memberikan pendapatan secara berkelanjutan. Melalui program ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan dalam bentuk modal usaha, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Apriliawati, 2023). Pelaksanaan program zakat produktif pada umumnya diawali

dengan proses identifikasi calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai mustahik. Setelah proses seleksi dilakukan, lembaga pengelola zakat menyalurkan bantuan dalam bentuk modal usaha, peralatan usaha, maupun sarana pendukung lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Pola pendistribusian seperti ini dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. (Katman, Novyanti, & Masse, 2022).

Dalam praktiknya program zakat produktif tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan modal, tetapi juga mencakup pembinaan dan pendampingan usaha. Pendampingan menjadi bagian penting karena banyak pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, maupun strategi pemasaran. Oleh karena itu, keberadaan pendampingan diharapkan dapat membantu penerima manfaat dalam mengembangkan usahanya sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai tambahan modal semata, melainkan mampu meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan. (Harjulianti et al., 2023). Keberhasilan program zakat produktif dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat setelah memperoleh bantuan. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan pendapatan, bertambahnya jumlah produksi, berkembangnya usaha yang dijalankan, serta meningkatnya kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, program zakat produktif memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan sosial. (Rosyadi, 2023).

## **2. Kontribusi Program Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro**

Program zakat produktif merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pendayagunaan dana zakat yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui kegiatan usaha yang produktif. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan bantuan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha sehingga penerima manfaat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, zakat produktif memiliki peran penting karena mampu memberikan akses permodalan kepada masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. (Apriliawati, 2023). Bagi pelaku usaha mikro, ketersediaan modal merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan perkembangan usaha. Banyak usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang, namun mengalami

hambatan akibat keterbatasan modal. Kondisi tersebut sering menyebabkan pelaku usaha kesulitan menambah persediaan barang, memperluas usaha, maupun meningkatkan kapasitas produksi. Kehadiran program zakat produktif menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui pemberian bantuan modal yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. (Katman, Novyanti, & Mase, 2022). Bantuan modal yang diberikan melalui program zakat produktif memungkinkan penerima manfaat untuk meningkatkan aktivitas usahanya. Tambahan modal tersebut dapat digunakan untuk membeli bahan baku, menambah jumlah barang dagangan, memperbaiki peralatan usaha, maupun memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Dengan meningkatnya kapasitas usaha, peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar juga semakin terbuka. Oleh karena itu, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. (Rosyadi, 2023).

Peningkatan pendapatan yang diperoleh pelaku usaha mikro setelah menerima bantuan zakat produktif menunjukkan bahwa program tersebut memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi penerima manfaat. Pendapatan yang meningkat memberikan kesempatan bagi mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik dibandingkan sebelum memperoleh bantuan. Selain itu, peningkatan pendapatan juga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga menciptakan siklus ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. (Abidin, Sucipto, & Ma'ani, 2022). Selain aspek permodalan, keberhasilan program zakat produktif juga dipengaruhi oleh adanya pembinaan dan pendampingan usaha yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat. Pendampingan tersebut membantu penerima manfaat dalam mengelola usaha secara lebih baik, mulai dari pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, hingga strategi pemasaran. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, pelaku usaha mikro tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung perkembangan usahanya. (Harjulianti et al., 2023). Program zakat produktif juga berkontribusi dalam meningkatkan motivasi penerima manfaat untuk menjalankan usaha secara lebih serius. Bantuan yang diberikan menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga. Kondisi ini menjadi penting karena keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh faktor modal, tetapi juga oleh semangat dan komitmen pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara berkelanjutan. (Yasin & Ariyani, 2022).

Dari perspektif ekonomi Islam, peningkatan pendapatan yang diperoleh melalui program zakat produktif mencerminkan keberhasilan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat yang berasal dari muzakki tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, zakat produktif memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan zakat konsumtif karena mampu mendorong terciptanya kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. (Nugraha, Malik, & Himayasari, 2024). Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa program zakat produktif memiliki kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro penerima zakat. Kontribusi tersebut terlihat dari bertambahnya modal usaha, meningkatnya kapasitas produksi, berkembangnya aktivitas usaha, serta meningkatnya pendapatan yang diperoleh penerima manfaat. Oleh karena itu, keberadaan program zakat produktif perlu terus dikembangkan dan diperkuat agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. (Apriliawati, 2023).

### **3. Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Mustahik**

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat yang diarahkan untuk menciptakan perubahan kondisi ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Melalui program ini, bantuan yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi digunakan sebagai sarana untuk mendorong kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar bantuan sosial, yaitu sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat membantu masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui aktivitas usaha yang produktif. (Khasanah, 2021). Kemandirian ekonomi menjadi salah satu tujuan penting dalam pelaksanaan program zakat produktif. Kemandirian ekonomi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha dan sumber pendapatan yang dimiliki tanpa bergantung secara terus-menerus pada bantuan pihak lain. Dalam konteks ini, zakat produktif berperan sebagai stimulus yang membantu mustahik memperoleh akses terhadap modal usaha sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Bantuan yang diterima menjadi langkah awal bagi mustahik untuk membangun usaha yang lebih stabil dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga. (Sari, 2022).

Melalui bantuan modal usaha, penerima manfaat memiliki peluang untuk memperluas aktivitas ekonomi yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan modal. Tambahan modal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah barang dagangan, memperbaiki sarana usaha, menambah perlengkapan produksi, maupun memenuhi kebutuhan operasional lainnya. Perubahan tersebut secara perlahan memberikan dampak terhadap perkembangan usaha yang dijalankan sehingga mustahik memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dengan berkembangnya usaha yang dimiliki, kemampuan ekonomi penerima manfaat juga mengalami peningkatan secara bertahap. (Nugroho & Fitria, 2023). Selain memberikan dukungan dalam bentuk modal, program zakat produktif juga mendorong tumbuhnya sikap mandiri di kalangan penerima manfaat. Mustahik yang sebelumnya hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari mulai memiliki dorongan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas kerja. Perubahan pola pikir tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan ekonomi karena keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh modal yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan, kedisiplinan, dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, zakat produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun semangat kemandirian dalam diri penerima manfaat. (Rahma, 2021).

Peran zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi juga dapat dilihat dari kemampuan mustahik dalam mengelola hasil usaha yang diperoleh. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha produktif memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih baik. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian keuntungan usaha dapat dialokasikan kembali sebagai tambahan modal sehingga usaha yang dijalankan memiliki peluang untuk berkembang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan dari pola konsumsi semata menuju pola pengelolaan ekonomi yang lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. (Hasanah & Putri, 2022). Kemandirian ekonomi yang terbentuk melalui program zakat produktif juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial mustahik. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami perbaikan, tingkat kepercayaan diri penerima manfaat cenderung meningkat. Mereka menjadi lebih optimis dalam menjalankan usaha serta memiliki motivasi yang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Di samping itu, peningkatan kondisi ekonomi juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya dengan lebih baik. Perubahan tersebut menjadi

indikator bahwa manfaat zakat produktif tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. (Yusuf & Maulana, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan zakat produktif dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik merupakan salah satu bentuk realisasi tujuan zakat itu sendiri. Zakat tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ketika mustahik mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya, maka tujuan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat dapat tercapai secara lebih optimal. Bahkan dalam jangka panjang, mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya memiliki peluang untuk berubah status menjadi muzakki sehingga siklus pemberdayaan ekonomi dapat terus berlangsung. (Wibowo, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Peran tersebut terlihat melalui peningkatan kemampuan usaha, bertambahnya sumber pendapatan, berkembangnya keterampilan dalam mengelola usaha, serta meningkatnya kemampuan penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Oleh karena itu, penguatan program zakat produktif perlu terus dilakukan agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima zakat. (Fauzan & Hidayah, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, program zakat produktif memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro penerima zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Bantuan yang diberikan mampu mendukung perkembangan usaha melalui penambahan modal dan peningkatan aktivitas usaha sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan penerima manfaat. Selain itu, program zakat produktif juga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Melalui usaha yang dijalankan, penerima manfaat memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat konsumtif. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, program zakat produktif dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam mendukung pengembangan usaha

mikro serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- Abidin, Z., Sucipto, S., & Ma'ani, B. (2022). Penerapan Program Baznas Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan dan Pemberdayaan Zakat Maal Untuk Meningkatkan Penghasilan Mustahik di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 109–114.
- Apriliawati. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif dan Efektifitas Penyaluran terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Bukit Kapur. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–15.
- Ghifar, M. D., & Prestianawati, S. A. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(1), 34–42.
- Harjulianti, H., Asnaini, A., Friyanti, Y. E., & Afrianty, N. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq melalui Distribusi Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Bengkulu. *SOSEBI*, 3(2).
- Jamal, H., & Turasih. (2022). Mustahik's Participation Model in the Productive Zakat Fund Distribution Program. *Prosperity: Journal of Society and Empowerment*, 2(2).
- Katman, M. N., Novyanti, N., & Masse, R. A. (2022). Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba. *Indonesia Journal of Zakat and Waqf*, 2(1), 86–93.
- Rosyadi, M. S. (2023). Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Economics Studies*, 4(3), 134–143.
- Yasin, A., & Ariyani, S. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan CIBEST. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 115–128.
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & Himayasari, N. D. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

- Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Apriliawati. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif dan Efektivitas Penyaluran terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Bukit Kapur. *Al-Hisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1–15.
- Harjulianti, H., Asnaini, A., Friyanti, Y. E., & Afrianty, N. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Distribusi Zakat Produktif pada BAZNAS Provinsi Bengkulu. *SOSEBI*, 3(2).
- Katman, M. N., Novyanti, N., & Mase, R. A. (2022). Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba. *Indonesia Journal of Zakat and Waqf*, 2(1), 86–93.
- Rosyadi, M. S. (2023). Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Economics Studies*, 4(3), 134–143.
- Fauzan, M., & Hidayah, N. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Pendayagunaan Zakat Produktif. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 55–70.
- Hasanah, U., & Putri, A. (2022). Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(2), 88–101.
- Khasanah, N. (2021). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 4(1), 45–58.
- Nugroho, A., & Fitria, R. (2023). Peran Modal Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 5(2), 112–125.
- Rahma, S. (2021). Kemandirian Mustahik melalui Program Zakat Produktif. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 3(1), 21–34.
- Sari, D. (2022). Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–80.
- Wibowo, H. (2022). Implementasi Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 141–154.
- Yusuf, M., & Maulana, F. (2023). Dampak Program Zakat Produktif terhadap Kualitas Hidup Mustahik. *Jurnal Ekonomi Umat*, 5(1), 90–104.